



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fikri Ardianzah alias Egin Bin Muh. Annas;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/26 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan dr. Samratulangi Nomor 52 A Kelurahan
Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap I sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap II sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Beni Suswanto, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Pro Keadilan Kolaka yang beralamat di jalan Durian Nomor 1 Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid.PH/2020/PN.KKa tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.KKa tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.KKa tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ardianzah alias Egin Bin Muh. Annas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fikri Ardianzah alias Egin Bin Muh. Annas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih.Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa FIKRI ARDIANZAH Alias EGIN Bin MUH. ANNAS, Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23:30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 11.00 Wita saksi Udin Purwanto bersama dengan rekan-rekan saksi memperoleh atau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS sering atau biasa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu diwisma mega jaya. Dari informasi tersebut saksi Udin bersama rekan melakukan pemantauan disekitar wisma mega jaya dan saat itu diketahui kalau terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS sedang menginap diwisma mega jaya , selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS yang saat itu berada Diwisma mega jaya selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS dan di dalam kamar wisma mega jaya yang kemudian menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS diantaranya berupa 1 (satu) buah Bungkus rokok merk CLASMILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yakni berada disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS kenakan pada saat itu begitu juga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang tunai senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan disaku celana bagian belakang terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG warna Putih berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Erwin alias Sakti dengan cara membeli langsung dari saudara Erwin seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2319 / NNF / V / 2020 tanggal 28 Mei 2020, Pemeriksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8090 gram (nol koma delapan nol sembilan nol gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN BIN MUH. ANNAS adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa FIKRI ARDIANZAH Alias EGIN Bin MUH. ANNAS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FIKRI ARDIANZAH Alias EGIN Bin MUH. ANNAS, Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 11.00 Wita saksi Udin Purwanto bersama dengan rekan-rekan saksi memperoleh atau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS sering atau biasa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu diwisma mega jaya. Dari informasi tersebut saksi Udin bersama rekan melakukan pemantauan disekitar wisma mega jaya dan saat itu diketahui kalau terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS sedang menginap diwisma mega jaya, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS yang saat itu berada Diwisma mega jaya selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS dan di dalam kamar wisma mega jaya yang kemudian menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS diantaranya berupa 1 (satu) buah Bungkus rokok merk CLASMILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yakni berada disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS kenakan pada saat itu begitu juga dengan uang tunai senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan disaku celana bagian belakang terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG warna Putih berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Erwin alias Sakti dengan cara membeli langsung dari saudara Erwin seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2319 / NNF / V / 2020 tanggal 28 Mei 2020, Pemeriksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8090 gram (nol koma delapan nol sembilan nol gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN BIN MUH. ANNAS adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa FIKRI ARDIANZAH Alias EGIN Bin MUH. ANNAS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi antara lain bernama Udin Purwanto selaku petugas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkiatan dengan masalah telah menggunakan dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Kakatua Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Wisma Mega Jaya;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita, saksi bersama keempat rekan saksi diantaranya saksi Udin Purwanto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Wisma Mega Jaya sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar Wisma Mega Jaya dan saat itu kami mengetahui Terdakwa menginap di Wisma tersebut selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya;
 - Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat itu berupa 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih;
 - Bahwa semua brang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana Handphone yang diamankan adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa saat transaksi Narkotika jenis shabu sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil transaksi penjualan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bhawa Narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Erwin;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan juga untuk dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Udin Purwanto alias Udin Bin H. Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi antara lain bernama Muh. Akmal selaku petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkiatan dengan masalah telah menggunakan dan memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Kakatua Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Wisma Mega Jaya;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita, saksi bersama keempat rekan saksi diantaranya saksi Muh. Akmal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Wisma Mega Jaya sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar Wisma Mega Jaya dan saat itu kami mengetahui Terdakwa menginap di Wisma tersebut selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya;
 - Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat itu berupa 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih;
 - Bahwa semua brang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana Handphone yang diamankan adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa saat transaksi Narkotika jenis shabu sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil transaksi penjualan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Erwin;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan juga untuk dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Kakatua Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Wisma Mega Jaya;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih;
- Bahwa petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dan uang tunai di dalam saku celana kanan bagian depan Terdakwa sedangkan Handphone didapatkan di tangan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan Kepolisian tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Erwin Sakti dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Erwin Sakti sebagiannya sudah Terdakwa konsumsi di rumah Erwin Sakti dan sebagiannya lagi sudah Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa bernama Putra karena sebelumnya Putra menitip uangnya kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, sehingga yang ditemukan petugas Kepolisian adalah sisa dari yang Terdakwa telah beli;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Erwin Sakti;
- Bahwa adapun Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dengan cara menggunakan alathisap berupa bong yang sudah terpasang pipet dan tabung pireks kemudian Terdakwa memasukkan Narkoba jenis shabu tersebut kedalam tabung pireks selanjutnya Terdakwa bakar tabung pireks sehingga menghasilkan asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipet yang terpasang di alat hisap bong layakanya orang sedang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir Terdakwa gunakan 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu.
- Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2319 / NNF / V / 2020 tanggal 28 Mei 2020, Pemeriksaan oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Kakatua Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Wisma Mega Jaya, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 Terdakwa membeli 2 (dua) sachet kemasan plastik klip Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Erwin alias Sakti dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa harga yang belum dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Erwin alias Sakti, kemudian sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah menyerahkan kepada teman Terdakwa bernama Putra karena sebelumnya Putra menitip

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uangnya kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sehingga sisa dari shabu-shabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa menuju Wisma Mega Jaya;
- Bahwa ketika Terdakwa menuju ke Wisma Mega Jaya, petugas Kepolisian antara lain saksi Udin Purwanto dan saksi Muh. Akmal yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Wisma Mega Jaya, melakukan pemantauan di Wisma Mega Jaya tersebut lalu sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa tiba di Wisma Mega Jaya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian, diperoleh dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Clas Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan disaku celana bagian belakang Terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Putih yang berada ditangan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2319 / NNF / V / 2020 tanggal 28 Mei 2020, Pemeriksa oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8090 gram (nol koma delapan nol sembilan nol gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Fikri Ardianzah alias Egin Bin Muh. Annas, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum termasuk juga selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Kakatua Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Wisma Mega Jaya, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian dan diajukan ke persidangan ini salah satunya adalah 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening, dimana telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal hingga akhir dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal Narkotika Golongan I yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan apa/perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dalam lampiran Undang-undang tersebut Narkotika golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65 (enam puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, Terdakwa membeli 2 (dua) sachet kemasan plastik klip shabu-shabu dari orang yang bernama Erwin alias Sakti dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa harga yang belum dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Erwin alias Sakti, kemudian sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyerahkan kepada teman Terdakwa bernama Putra karena sebelumnya Putra menitip uangnya kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sehingga sisa dari shabu-shabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa menuju Wisma Mega Jaya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menuju ke Wisma Mega Jaya, petugas Kepolisian antara lain saksi Udin Purwanto dan saksi Muh. Akmal yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Wisma Mega Jaya, melakukan pemantauan di Wisma Mega Jaya tersebut lalu sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa tiba

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wisma Mega Jaya Petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan Terdakwa karena telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Clas Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening jenis shabu dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan disaku celana bagian belakang Terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Putih yang berada ditangan Terdakwa yang menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa, maka barang bukti berupa kristal bening telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2319 / NNF / V / 2020 tanggal 28 Mei 2020, Pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8090 gram (nol koma delapan nol sembilan nol gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis shabu dari Erwin alias Sakti namun Terdakwa masih mempunyai sisa harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang belum dibayar kepada Erwin alias Sakti kemudian sebagian telah dibeli oleh teman Terdakwa bernama Putra dihubungkan dengan barang bukti berupa uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang telah menawarkan kepada orang lain untuk membeli Narkotika tersebut, hal ini dapat diketahui bahwa oleh karena Terdakwa masih memiliki hutang harga Narkotika kepada Erwin alias Sakti maka untuk dapat membayar atau melunasi sisa harga tersebut Terdakwa patut diduga telah menawarkan Narkotika tersebut kepada orang lain yaitu Putra untuk dibeli, sehingga dengan demikian maka unsur

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan akan tetap mempertimbangkan mengenai kualitas dari perbuatan Terdakwa maupun dampak yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut dimana dalam hal ini pula akan diperhatikan dalam keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan selain itu Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, berdasarkan fakta adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa terkait dengan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih, berdasarkan fakta berkaitan dengan hasil tindak pidana dan juga alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti ini dinilai memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;
 3. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana;
- Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa sopan di persidangan;
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ardianzah alias Egin Bin Muh. Annas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana tanpa hak menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu. Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih. Dirampas untuk Negara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Musafir, S.H..

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)